

**PELAKSANAAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN**

(Studi di Polres Rembang)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Oleh:

HERLIA APRILIANI

115010101111090



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

**PELAKSANAAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN**

(Studi di Polres Rembang)

Herlia Apriliani, Dr. Nurini Apriliana, SH.MH, Abdul Madjid,SH.MH

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

E-mail : herliarahadian@gmail.com

Abstrak

Artikel Ilmiah ini membahas tentang Pelaksanaan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Polres Rembang. Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Polres Rembang dan mendeskripsikan serta menganalisis kendala yang dihadapi Unit PPA Polres Rembang dan upaya menanggulangi kendala dalam pelaksanaan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Kabupaten Rembang. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat empat hak anak sebagai korban yang tidak dapat dipenuhi dan dilaksanakan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rembang:

1. Mendapat identitas baru
2. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
3. Mendapatkan tempat kediaman baru
4. Mendapatkan ganti rugi atau restitusi

Kendala yang dihadapi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rembang terdiri atas kendala internal yakni kendala yang ada didalam tubuh penyidik Unit PPA Polres Rembang itu sendiri dan kendala eksternal yakni kendala yang berasal dari luar Penyidik Unit PPA Polres Rembang.

Kata Kunci : Pelaksanaan Hak, Anak, Korban, Pencabulan.

THE IMPLEMENTATION OF CHILDREN'S RIGHTS AS INDECENT CRIMINAL ACT

(A Study in Rembang Police Resort)

Herlia Apriliani, Dr. Nurini Aprilanda, SH.MH, Abdul Majid,SH,MH

Faculty of Law Brawijaya University

Email: herliarahadian@gmail.com

This scientific article discussed about the implementation of children' right as the victim of criminal act of sexual abuse which is conducted in Rembang Police Resort. This is considered as juridical empirical research. The approaching method used is juridical sociological approach. The aim of this research is to describe and analyze implementation children' right as the victim of criminal act of sexual abuse in Rembang police resort, furthermore this research also describe and analyze constraint face by Rembag police resort particularly in PPA unit and the efforts done in order to overcome the constrain in implementing children' right as victim of sexual abuse happened in Rembang regency. This research found that there are four rights of children as victim of sexual abuse which is cannot be fulfilled and implemented by Woman and Child Protection Unit in Rembang police resort. Those rights are:

1. Possess new identity;
2. Informed about trial decision;
3. Getting new house;
4. Getting restitution.

Constraints faced by Woman and Child Unit of Rembang police resort consist of two kind of constraint. 1) internal constraint, which happens inside the body of investigators of PPA Unit in Rembang police resort, 2) external constraint, constraints which comes from outside of the PPA Unit of Rembang police.

Keywords: right implementation, children, victim, sexual abuse.

A. Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam membangun dan mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Karena itu, kualitas yang dimiliki anak-anak tersebut ditentukan oleh adanya proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di dalam pertumbuhan dan perkembangannya saat ini.

Berdasarkan hasil prasurvei yang dilakukan penulis diketahui bahwa di Kabupaten Rembang kasus kejahatan yang melibatkan anak baik menjadi tersangka maupun sebagai korban di wilayah hukum Polres Rembang tergolong tinggi, terutama anak sebagai korban kasus tindak pidana pencabulan. Di Polres Rembang pada tahun 2011 tercatat 13 kasus, tahun 2012 ada 15 kasus, tahun 2013 sejumlah 21 kasus dan tahun 2014 telah ditangani 23 kasus tindak pidana pencabulan.

Dalam hal seorang anak yang menjadi korban eksploitasi seksual termasuk pencabulan mempunyai beberapa hak-hak yang pemenuhannya wajib dilaksanakan demi melindungi hak asasi manusianya. Hak-hak anak sebagai korban dapat berupa ganti kerugian, selain itu terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi *psiko-social*.¹ Hak-hak anak sebagai korban banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya yakni pada pasal 69 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang

¹ Bambang Waluyo, **Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 42.

menyatakan bahwa anak korban kejahatan seksual berhak atas edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur bahwa anak korban dan anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial, kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Kemudian di atur pula ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa terdapat 13 hak yang dimiliki oleh seorang korban, diantaranya adalah bebas dari pertanyaan menjerat, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mendapatkan tempat kediaman baru dan lain sebagainya.

Dalam banyak hal polisi dan jaksa melakukan tugas dengan dalih membantu kepentingan korban, tetapi dalam praktiknya korbanlah yang justru membantu institusi tersebut dalam melaksanakan tugasnya, karena korban diposisikan sebagai saksi yang tiada lain adalah sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian.² Penyelesaian perkara pidana terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan dan hanya ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi

² Siswanto Sunarso, **Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm 44.

keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya kecil.

B. Masalah/Isu Hukum

1. Bagaimana pelaksanaan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Unit PPA Polres Rembang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Unit PPA Polres Rembang dan upaya menanggulangi kendala dalam pelaksanaan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?

C. Pembahasan

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian Yuridis Empiris dengan metode pendekatan Yuridis sosiologis untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan oleh penyidik Unit PPA Polres Rembang beserta kendala-kendalanya. Untuk memperoleh hasil yang relevan dilakukan dengan penelitian lapang di Unit PPA Polres Rembang dan di bidang PPPA BPMPKB Kabupaten Rembang dan data diperoleh dengan cara wawancara dengan responden, kemudian data dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif.

1. Gambaran Umum Polres Rembang

Polres Rembang memiliki tugas antara lain yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di wilayahnya. Penelitian dilakukan pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Rembang yang terletak di Jalan Pemuda Km. 04 Rembang.

2. Pelaksanaan Hak-Hak Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Polres Rembang

- a. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Bentuk perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan dengan cara melakukan pendampingan kepada korban dan keluarga korban pencabulan agar dapat terhindar dari ancaman yang bisa datang dari tersangka maupun keluarga tersangka selama proses penyidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan sehingga korban dalam memberikan kesaksian merasa aman dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.³

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

Bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang diberikan oleh penyidik Unit PPA Polres Rembang yakni dengan menangani perkara yang dilaporkan oleh korban sampai selesai dan selama dalam penyidikan korban tindak pidana pencabulan tersebut selalu mendapatkan pengawasan. Perlindungan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan

³ Hasil wawancara dengan Bripta Dwi Agos Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rembang, pada tanggal 31 Maret 2015, pukul 14.00 WIB.

rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan.⁴

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan

Pada saat korban memberikan keterangan kepada penyidik diungkapkan secara terbuka untuk mengungkapkan tindak pidana pencabulan yang dialaminya dan agar pelaku dapat segera ditangkap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya tekanan dari pihak penyidik dalam menggali informasi mengenai kejadian yang menimpanya.

d. Mendapat penerjemah

Korban pencabulan di wilayah Rembang yang kurang lancar dalam berbahasa indonesia atau yang mengalami gangguan dalam berbicara (tuna wicara) akan mendapat penerjemah mulai dari tahap penyidikan. Bantuan untuk mendapatkan penerjemah sangat mutlak diperlukan, karena pada kasus-kasus tertentu bahasa yang digunakan oleh penyidik, penuntut umum, hakim kadang-kadang tidak dimengerti oleh korban sehingga berdampak kepada kebenaran materiil.⁵

e. Bebas dari Pertanyaan Menjerat

Jika dalam salah satu pertanyaan disebutkan suatu tindak pidana yang tidak dinyatakan oleh saksi tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan maka pertanyaan itu dianggap sebagai

⁴ Penjelasan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

⁵ Siswanto Sunarso, op.cit, hlm. 259.

pertanyaan yang menjerat. Korban tindak pidana pencabulan bebas dari pertanyaan yang menjerat dalam memberikan keterangan dan kesaksiannya tanpa adanya tekanan dari penyidik maupun ancaman yang akan mempengaruhi kebenaran atas keterangan yang diberikan.

- f. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

Informasi mengenai perkembangan perkara yang diberikan kepada korban melalui pengiriman Surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) secara bertahap. Pada tahap pertama yakni SP2HP 1 yang berisi bahwa laporan dari korban tersebut telah ditangani oleh Unit PPA/Unit 5, selanjutnya jika penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, melakukan penyitaan barang bukti serta menerima hasil visum penyidik Unit PPA Polres Rembang mengirimkan kembali SP2HP ke2 kepada korban, dan pada tahap terakhir setelah dilakukan penyidikan dikirimkan SP2HP yang ke3 berisi bahwa laporan korban sudah dikirimkan pada Kejaksaan Negeri Rembang.

- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan

Informasi mengenai putusan pengadilan tidak diberikan oleh Penyidik Unit PPA Polres Rembang karena korban dapat menanyakannya langsung pada pihak pengadilan. Informasi ini penting untuk diberitahukan pada korban setidaknya sebagai tanda apresiasi pada kesediaannya sebagai saksi dalam proses tersebut

dan kalau tidak diberikan ada kekhawatiran kemungkinan terdakwa ketika divonis bebas akan melakukan balas dendam kepada saksi dan kalau hak ini diberikan maka korban akan merasa tentram dalam pemberian keterangannya.⁶

h. Mengetahui dalam hal terpidana di bebaskan

Pihak penyidik Unit PPA Polres Rembang memberikan informasi terkait terpidana dibebaskan untuk menghindari ketakutan yang dialami oleh korban tindak pidana pencabulan akan adanya balas dendam dari terdakwa sehingga korban berhak untuk diberitahu bilamana seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan.

i. Mendapat identitas baru

Identitas korban dalam tahap penyidikan sangat dirahasiakan sehingga tidak diperlukan identitas baru bagi korban sehingga pemunuhan akan hak ini tidak dilaksanakan oleh penyidik Unit PPA Polres Rembang, akan tetapi ketika kasus pencabulan tersebut dimuat dalam media cetak maupun media elektronik Unit PPA memberikan penyamaran terhadap identitas para korban dengan menyebutkan inisial para korban atau menyebutkan nama benda lain seperti “melati”, “mawar” dan sebagainya untuk menghindari gangguan psikologis pada korban.

⁶ Muhadar, dkk, **Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana**, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, Hlm 189.

j. Mendapatkan tempat kediaman baru

Hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan untuk mendapatkan tempat kediaman baru belum dapat diberikan dikarenakan tidak adanya biaya yang dianggarkan bagi para korban untuk memperoleh tempat kediaman yang baru sehingga hanya disediakan shelter (rumah aman) yang diperuntukkan bagi korban serta keluarga korban agar lebih menjamin keselamatannya jika memang dari pihak pelaku maupun keluarga pelaku melakukan hal-hal yang membahayakan keselamatan jiwa korban dan keluarganya.⁷

Sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban terkait dengan hak korban untuk mendapatkan tempat kediaman baru dengan pertimbangan apabila keamanan korban sudah sangat mengkhawatirkan maka pemberian tempat kediaman baru pada korban akan diberikan agar korban dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan.

k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan

Pemenuhan terhadap hak korban terkait penggantian biaya transportasi dilakukan pihak Penyidik Unit PPA Polres Rembang dengan mengajukan dana perencanaan kebutuhan proses

⁷ Hasil wawancara dengan Aiptu Rukmini Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rembang, pada tanggal 09 Februari 2015 , pukul 11.00 WIB .

penyidikan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban bahwa korban yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi kantor polisi selama proses penyidikan akan diberikan penggantian biaya transportasi yang diambil dari anggaran yang telah tersedia di Kepolisian.

l. Mendapat nasihat hukum

Dari mulai tahap penyidikan awal sampai dengan penyidikan berakhir penyidik Unit PPA Polres Rembang senantiasa mendampingi serta memberikan nasihat-nasihat hukum bagi para korban untuk melakukan tindakan maupun keputusan yang terbaik demi kelangsungan hidup maupun masa depan yang terbaik bagi para korban itu sendiri.

m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir

Hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir telah diberikan akan tetapi hanya diperuntukkan bagi keluarga korban yang tidak mampu, misalnya saja tidak sekolah kemudian disekolahkan dan pemberian bantuan berupa beras atau kambing untuk membantu perekonomian korban bekerjasama dengan dinas sosial Kabupaten Rembang.⁸

⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu Rukmini Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rembang, pada tanggal 09 Februari 2015 , pukul 11.00 WIB .

- n. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun diluar lembaga

Pada saat pemulihan kejiwaan seorang korban selain didampingi oleh psikolog juga didampingi oleh seorang rohaniawan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianut korban untuk membantu korban tindak pidana pencabulan yang mengalami histeris dengan mengisi imannya sehingga akan lebih bisa menerima kejadian yang menimpanya. Dalam hal medis untuk melakukan visum atau memeriksa keadaan fisik karena sudah terjalinnya kerjasama satu atap sehingga korban dapat langsung dibawa ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit serta di fasilitasi dalam rangka penyembuhan secara fisiknya dengan penanganan khusus dan ruangan khusus yang terpisah dengan orang lain dan korban di Rumah Sakit sama sekali tidak dipungut biaya termasuk pada saat Polisi mengambil hasil visum para korban.⁹

- o. Mendapatkan ganti rugi atau restitusi

Hak anak untuk memperoleh ganti kerugian tidak dilaksanakan pemenuhannya oleh Unit PPA Polres Rembang. Korban tindak pidana pencabulan diperbolehkan mengajukan gugatan ganti kerugian akan tetapi yang dikatakan ganti kerugian

⁹ Hasil wawancara dengan Agung Ratih Kusumawardani Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Kabupaten Rembang, pada tanggal 10 Februari 2015, pukul 09.00 WIB.

bukan berbentuk uang/materi lainnya melainkan tanggungjawab dari pelaku pencabulan itu sendiri.¹⁰

Walaupun ganti kerugian dalam bentuk materi dirasakan tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh korban akan tetapi bentuk ganti kerugian materiil yang berupa restitusi diperlukan pemenuhannya karena akan mencerminkan tanggung jawab pelaku atas tindak pidana pencabulan yang telah dilakukannya dengan wujud pemberian hukuman berupa ganti kerugian kepada pihak korban maupun keluarga korban.

p. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan

Pendampingan psikososial bertujuan untuk mengembalikan korban dalam lingkungan masyarakatnya, serta menyiapkan masyarakat agar tidak mengucilkan korban dan keluarga korban dan juga untuk menyiapkan mental korban itu sendiri. Pendampingan psikososial dilakukan terkait dengan reaksi masyarakat yang masih awam terhadap kasus-kasus kekerasan dan sebagainya yang cenderung melakukan pengasingan bahkan pengusiran terhadap korban dan keluarga korban tindak pidana pencabulan karena melaporkan pelaku dengan berkembangnya pemikiran bahwa korban tidak menderita secara fisik jika dilihat

¹⁰ Hasil wawancara dengan Aiptu Rukmini Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rembang, pada tanggal 09 Februari 2015 , pukul 11.00 WIB.

dari luar kenapa harus dilaporkan pada polisi sehingga korban dikucilkan.¹¹

3. Kendala Dan Upaya Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan oleh Unit PPA Polres Rembang

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban pencabulan Unit PPA Polres Rembang menemui beberapa kendala, diantaranya yakni:

1. Kendala Internal

- a. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai dalam menangani korban tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan di Polres Rembang.

Kebanyakan dari korban tindak pidana pencabulan mengalami tekanan dan depresi yang tidak bisa diremehkan, akan tetapi dalam melaksanakan interogasi terhadap korbannya dalam menggali kebenaran akan kasus pencabulan yang dialaminya Unit PPA Polres Rembang tidak mempunyai ruangan khusus yang diperuntukkan bagi anak-anak korban tindak pidana pencabulan tersebut.¹²

Upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Rembang dengan mengajukan permintaan penambahan pembangunan ruangan khusus bagi Unit PPA kepada Kepala Kepolisian Resort

¹¹ Hasil wawancara dengan Agung Ratih Kusumawardani Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPPMPKB Kabupaten Rembang, pada tanggal 03 Februari 2015, pukul 09.00 WIB.

¹² Hasil wawancara dengan Bripta Dwi Agos Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rembang, pada tanggal 31 Maret 2015, pukul 14.00 WIB.

Rembang.¹³ Pembangunan maupun penambahan ruangan khusus yang digunakan untuk interogasi korban sangat diperlukan, mengingat anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan kejiwaannya akan sangat terganggu jika tidak diberikan ruangan khusus dan dibiarkan berada dalam satu ruangan dengan banyak orang.¹⁴

b. Tidak adanya relawan pembimbing rohani yang beragama budha

Selama proses penyidikan sampai dengan setelah persidangan seorang anak berhak didampingi oleh orangtua, wali, psikolog maupun rohaniawan. Unit PPA selalu berupaya dalam memenuhi hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dalam memperoleh hak tersebut, akan tetapi dari lima agama yang ada terkendala dengan tidak adanya relawan pendamping rohaniawan yang beragama budha.¹⁵

Untuk mengatasi kendala tersebut Unit PPA Polres Rembang bersama-sama dengan Unit PPPA BPMPKB berusaha dan mengupayakan untuk mencari relawan rohaniawan yang beragama budha di kabupaten Rembang dalam kaitannya untuk menjamin terlaksananya pemenuhan hak anak untuk didampingi rohaniawan, khususnya korban yang memeluk agama budha.

¹³ Hasil wawancara dengan Aiptu Rukmini Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rembang, pada tanggal 09 Februari 2015 , pukul 11.00 WIB.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bripka Dwi Agos Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rembang, pada tanggal 31 Maret 2015 , pukul 14.00 WIB .

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bripka Susilo Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rembang, pada tanggal 31 Maret 2015 , pukul 15.00 WIB .

2. Kendala Eksternal

- a. Tidak adanya laporan dari korban atau keluarga korban pencabulan.

Kasus pencabulan masih dianggap sebagai hal yang tabu atau merupakan aib dari keluarga itu sendiri sehingga masih banyak kasus yang di tutup-tutupi atau tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian. Adanya ancaman dari pihak pelaku maupun keluarga pelaku terhadap korban maupun keluarga dari korban yang akan melaporkan kasus pencabulan tersebut juga merupakan faktor yang menyebabkan para korban enggan dan takut untuk melapor.

Untuk menanggulangi tidak adanya laporan dari para korban pencabulan tersebut, kepolisian bersama-sama dengan instansi terkait lainnya seperti BPMPKB ataupun dinas sosial serta dinas-dinas terkait lainnya membentuk Tim Semai Rembang *Woman And Child Crisis Center* (Semai Rwc3) yang merupakan jaringan pelayanan terpadu terhadap penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis gender di kabupaten Rembang. Terbentuknya Tim Semai pada tingkat kabupaten diikuti dengan dibentuknya posko kekerasan dan pengaduan pada tingkat kecamatan dan kelompok perlindungan anak desa pada tingkat Desa yang bertugas untuk mensosialisasikan hak-hak anak dan perlindungan anak terhadap masyarakat.

b. Kurang maksimalnya kerjasama dalam SEMAI RWC3

Kurang kooperatifnya Balai Pemasyarakatan Anak (BAPAS) yang tidak dapat hadir dengan alasan adanya beberapa kepentingan yang harus diselesaikan serta alasan kurangnya petugas BAPAS yang bertugas menyebabkan terjadinya keterlambatan waktu sehingga sangat merugikan berbagai pihak baik pihak kepolisian, korban maupun pelaku karena kasusnya terbengkalai.¹⁶ Kendala lainnya yakni dikembalikannya berkas perkara oleh jaksa karena dianggap kurang lengkap dan jelas terkait dengan bukti visum yang diberikan. Akibatnya penyidik Unit PPA Polres Rembang harus memanggil kembali dokter yang memeriksa padahal faktanya untuk menemui dokter dalam hal meminta hasil pemeriksaan kembali serta tandatangan dari dokter sangat sulit.¹⁷

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pihak penyidik Unit PPA Polres Rembang akan memaksimalkan fungsi koordinasi dalam berjejaring dengan sistem on-call sehingga tidak hanya saling tunggu menunggu dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam penanganan kasus tindak pidana pencabulan mengingat korban yang mengalami penderitaan secara fisik dan mental membutuhkan pertolongan sesegera mungkin.¹⁸

¹⁶ Hasil wawancara dengan Aiptu Rukmini Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rembang, pada tanggal 09 Februari 2015 , pukul 11.00 WIB.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bripta Susilo Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rembang, pada tanggal 31 Maret 2015 , pukul 15.00 WIB .

¹⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu Rukmini Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rembang, pada tanggal 09 Februari 2015 , pukul 11.00 WIB.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- A. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan oleh penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rembang belum dilaksanakan secara optimal karena ada 4 hak anak sebagai korban yang tidak dapat dipenuhi.
- B. Kendala yang dihadapi oleh penyidik Unit PPA Polres Rembang dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan terbagi atas kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal meliputi kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di Polres Rembang dan tidak adanya relawan pendamping yang beragama budha. Sedangkan kendala eksternal terkait tidak adanya laporan dari korban atau keluarga korban pencabulan serta kurang optimalnya kerjasama yang terjalin dalam SEMAI RWC3 di kabupaten Rembang.

2. Saran

- A. Bagi Aparat Penegak Hukum

Memaksimalkan kerjasama yang telah terbentuk dalam Tim Semai Rembang *Woman And Child Crisis Center* (SEMAI RWC3) dimana pihak-pihak yang terkait adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, BPMPKB, LSM, LBH serta Dinas Sosial terkait serta melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai edukasi tentang kesehatan reproduksi remaja, penekanan pada nilai-nilai agama serta nilai kesusilaan yang harus di kembangkan pada kalangan remaja saat ini

untuk melindungi dirinya secara pribadi serta dari orang-orang di sekitarnya.

B. Bagi Korban

Saran untuk anak korban tindak pidana pencabulan agar lebih berani untuk melaporkan kejadian yang dialaminya serta tetap memepertahankan hak-hak yang dimilikinya dan menuntut pelaksanaan atas pemenuhan hak-haknya sebagai korban secara maksimal pada aparat penegak hukum.

C. Bagi Masyarakat

Saran bagi masyarakat untuk ikut mendukung aparat penegak hukum dalam mengungkap adanya tindak pidana pencabulan di Kabupaten Rembang serta berpartisipasi dalam mengiring jalannya proses peradilan para korban tindak pidana pencabulan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan atas hak-hak korban agar tidak ada lagi korban tindak pidana pencabulan yang tidak memperoleh hak-haknya sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.

Daftar Pustaka

BUKU

Bambang Waluyo, **Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Muhadar, dkk, **Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana**, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.

Siswanto Sunarso, **Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.